



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAJENE
NOMOR : 080/133.02/DP/PNFI/IX/2012

TENTANG

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL, NON FORMAL DAN INFORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN
AYYARA DARUL INSAN MANYAMBA
KECAMATAN TAMMERODO SENDANA KABUPATEN MAJENE**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJENE

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kapasitas hukum kepada penyelenggara pendidikan Formal, Nonformal dan Informal dalam memberikan layanan pendidikan kepada Masyarakat perlu tertibkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan

b. Bahwa penerbitan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Formal, NonFormal dan Informal sebagaimana di maksud a. dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majene.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 91 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Peraturan Pemerintah N0 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 Tentang Usaha atau kegiatan yang Tidak dikenakan wajib daftar perusahaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 7)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 8)
10 Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majene Nomor : 080/ 133.02/DP/PNFI / IX9/ 2012, Tanggal **19 September** 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal dalam Kabupaten Majene.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tamerodo Sendana Kab. Majene .Nomor: 22/133.02.06/DP. UPTD.P/KP/2012.Tanggal,4 September 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Formal Nonformal dan Informal Kepada :

Nama Lembaga : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN AYYARA DARUL INSAN
MANYAMBA

Jenis Kegiatan : KELOMPOK BERMAIN (KB)

Penyelenggara : HERAWATI,A.Ma

Alamat : Manyamba Kecamatan Tammerodo Sendana
Kabupaten Majene

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Formal,Nonformal dan Informal sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal **19 September 2012** sampai Tanggal 19 September **2016**

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,akan diadakan perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Majene

Pada Tanggal : 19 September 2012



An. Kepala Dinas Pendidikan
Kepala Bidang PNFI

MUH. YASIR ANSHAR,S.Pd,M.Si

Pangkat : Pembina

Nip.19700321 199307 1 001

1. Tembusan Kepala Dinas Pendidikan (*sebagai laporan*)
2. Arsif